

ANALISIS SOSIO YURUDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT VALE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Socio-Judicial Analysis of PT Vale's Corporate Social Responsibility in East Luwu Regency

Sulfahmi*, Yulia A Hasan, Juliati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : ekoyunus81@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di PT Vale, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale, melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No 1824 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa (Permen Des) No 5 Tahun 2016. Tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan mandiri, pada wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) meliputi tiga aspek yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Perbaikan Lingkungan. PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Selanjutnya pada Aspek pendidikan diperuntukan kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktorat) yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa, memberikan bantuan fasilitas dan dana pembangunan bagi sekolah yang membutuhkan. Selain itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dengan aktivitas berupa Budidaya *System of Rice Intensification* (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, Pengembangan Peternakan dan Penunjang Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olahan Laut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah, Vale

Abstract

This research aims to determine the juridical aspects of corporate social responsibility of PT. Vale Indonesia Tbk. in improving the welfare of the people of Malili District, East Luwu Regency and to find out the role of companies in carrying out corporate social responsibility in accordance with applicable regulations. The research was conducted at PT Vale, Malili District, East Luwu Regency using a juridical-empirical approach. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of the research show that the juridical aspect of PT Vale's Corporate Social Responsibility collaborated by signing a Memorandum of Understanding

(MoU) and Cooperation Agreement with the Directorate General of Rural Area Development, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (PDRT), Community and Village Empowerment Service South Sulawesi Province, and the East Luwu Regency Government, in accordance with the mandate of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1824 of 2018 and the Minister of Village Regulation (Permen Des) No. 5 of 2016. Concerning community development and empowerment programs and the development of independent rural areas, in PT Vale empowerment areas Indonesia Tbk, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. The Corporate Social Responsibility Program, referred to as the Independent Rural Area Development Program (PKPM), covers three aspects, namely Health, Education and Environmental Improvement. PT Vale supports the development of community health facilities, including Pustu (Subsidiary Health Centers) and Community Health Centers which specifically aim to ensure the health of poor communities in Malili District. Furthermore, the education aspect is aimed at providing scholarships to Masters and Doctorate students in East Luwu Regency by fulfilling the requirements as recipients of scholarship assistance, providing facilities and development funds for schools in need. Apart from that, it provides a Sustainable Environmentally Friendly Healthy Agriculture Program (PSRLB) with activities in the form of Cultivation of an Organic System of Rice Intensification (SRI) which does not use chemicals that can have a bad impact on the environment, Livestock Development and Supporting Coastal Development Areas and Marine Processing Industries

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Society, Government, Vale*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau disebut juga *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada (Makkawaru *et al.*, 2020). Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada (Asyhadie. 2005). Secara umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan peningkatan kualitas kehidupan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas.

Mengenai kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Untung. 2012).

Ketentuan diatas tampak bahwa perusahaan bukan hanya sekedar berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, akan tetapi sudah menjadi kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat akan membawa dampak sosial bagi masyarakat, paling tidak di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan tersebut (Untung. 2012). Dampak sosial yang dimaksud misalnya penduduk di sekitar lokasi perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapat berbagai kebutuhan sehari-hari (Syarif *et al.*, 2023). Salah satu Perusahaan yang wajib menerapkan aturan Tanggung Jawab Sosial adalah Perusahaan PT Vale. Dengan adanya Tanggung Jawab Sosial yang dijalankan oleh PT Vale, Masyarakat Kabupaten Luwu Timur berharap program yang telah dijalankan dapat memberikan pengaruh langsung atau dampak baik kepada masyarakat dengan program yang telah di jalankan oleh Perusahaan PT Vale dalam aspek sosial dan lingkungan, dengan itu masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap PT Vale yang menjalankan program dalam aspek sosial dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat (Bungin. 2022). Jenis dan sumber data yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data skunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan berupa studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian di PT Vale Sorowako, dan Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 74 ayat 1 UU PT No.40 Tahun 2007, bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial serta sanksi bagi yang melanggar. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan lain yang menyentuh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah UU Penanaman Modal selanjutnya disebut (UUPM). Dalam pasal 15 (b) UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Pasal 34 UUPM, telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya sanksi administratif berupa; teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan penarikan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. UUPM baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal program tanggung jawab sosial bagi perusahaan nasional.

Menurut Afif bahwa program tanggung jawab sosial di perusahaan di PT Vale disebut dengan istilah PPM berbasis PKPM, pada tahun 2018 sampai dengan 2023 PT Vale meluncurkan program PKPM sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 1824 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 5 Tahun 2016, dengan melakukan perjanjian kerjasama antara PT Vale, masyarakat, pemerintah daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk kerjasama. PKPM bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, nilai tambah, dan kemandirian ekonomi masyarakat, program PKPM ada yang berjangka pendek dan berjangka panjang, berjangka pendek seperti yaitu bantuan sosial seperti pemberian masker dan alat medis, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah yang memang membutuhkan, pemberian alat medis kepada Puskesmas atapun

Pustu, sedangkan yang berjangka panjang itu harus melalui beberapa tahapan perencanaan untuk dapat sampai terlaksana contohnya pembangunan beberapa pusat jajanan, rekreasi dan pembangunan apartemen ikan di daerah pesisir.

Apa yang dilakukan oleh PT Vale sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, bahwa dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa organisasi masyarakat sangat membantu dan mempermudah perusahaan dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, dan memberikan pengaruh berupa manfaat kepada masyarakat.

2. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale Terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Untuk menelusuri implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, maka akan ditelusuri dengan melihat indikator implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Madiong, 2021) yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan Untuk lebih jelasnya mengenai indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kesehatan

Pada bidang kesehatan dapat diketahui bahwa terdapat upaya pelayanan sosial yang secara khusus pada bidang kesehatan yaitu dengan dibentuknya kelompok kerja yang melaksanakan program yang mencakup sosialisasi, pelatihan, dan kampanye pencegahan penularan Covid-19 dan mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili.

Program pada bidang kesehatan menurut Afif bahwa pada bidang kesehatan berfokus terutama pada kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan pada masyarakat seperti Program pemberian alat medis kepada masyarakat, pelaksanaan program di lakukan terkait pencegahan penularan covid-19 di lingkungan PT Vale selain itu ada juga Program seperti mendukung sarana dan prasarana Posyandu, Pustu dan Peningkatan akses layanan kesehatan, hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dukungan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya menurut Sriwahyuni bahwa dengan adanya bantuan pemberian alat kesehatan seperti pemberian alat medis, dan pelayanan kesehatan seperti Pustu dan Posyandu, sangat membantu kami selaku tenaga kesehatan, karena dipermudah dalam membantu dan melindungi masyarakat, terutama dalam pencegahan penularan virus covid-19, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui sektor

kesehatan memberikan manfaat dan pengaruh besar kepada masyarakat yang khusus berada di Kecamatan Malili.

b. Pendidikan

Selain itu PT Vale juga mendukung program di bidang pendidikan, dengan melakukan pemberian beasiswa kepada mahasiswa jenjang S2 dan S3 Luwu Timur yang berprestasi dan memberikan bantuan sosial seperti pemberian dana pembangunan dan fasilitas kepada sekolah yang membutuhkan. Dapat diketahui bahwa dari bidang pendidikan, pemberian bantuan beasiswa hanya diperuntukan untuk S2 (Magister) dan S3 (Doktorat), dan pemberian fasilitas dan dana pembangunan hanya diberikan kepada sekolah yang membutuhkan.

Mengenai program di bidang pendidikan Afif mengemukakan bahwa pemberian beasiswa ini hanya diperuntukan untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi pendidikan S2 dan S3, diutamakan dari keluarga yang kurang mampu, pemberian beasiswa ini hanya tersedia 5 kuota dengan 3 kuota untuk jenjang S2 (Magister) dan 3 kuota untuk jenjang S3 (Doktorat), ada juga pemberian fasilitas dan dana pembangunan sekolah yang membutuhkan, dan pengembangan kapasitas pendidik.

Informan Samsinar mengemukakan bahwa pelayanan sosial dari PT. Vale juga dapat membantu meningkatkan pelayanan sosial disisi tanggung jawab bersama dan menguntungkan masyarakat dan kami selaku guru dipermudah dalam mendidik, pendidikan juga bisa difasilitasi dengan baik saranannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari bidang pendidikan, pemberian bantuan beasiswa hanya di peruntukan untuk S2 (Magister) dan S3 (Doktorat), dan pemberian fasilitas dan dana pembangunan hanya diberikan kepada sekolah yang membutuhkan.

c. Perbaikan Lingkungan

Pada aspek ini melihat peran serta perusahaan dalam memberikan kontribusi berupa perbaikan lingkungan hidup masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan khususnya di Kecamatan Malili.

Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale dalam perbaikan lingkungan diketahui bahwa dari PT Vale itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dengan aktivitas berupa budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik, Pengembangan Peternakan dan Penunjang Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olahan Laut seperti membangun apartemen ikan di daerah pesisir”

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan masyarakat AR selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa kalau dari sisi lingkungan saya rasa memang yang perlu diperhatikan itu masalah budidaya yang baik bagi lingkungan yang dilakukan secara organik, saya rasa sangat bagus kalau terus diperhatikan oleh pemerintah dan PT Vale sebagai mitra dalam kegiatan tersebut. Dapat diketahui bahwa perusahaan PT Vale menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan salah satu caranya adalah memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB)

dengan aktivitas berupa budidaya *System of Rice Intensification* (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan mendukung kawasan pengembangan pesisir dan industri olahan laut dengan membangun apartemen ikan di daerah pesisir.

Dalam proses beberapa kegiatan sosial yang telah terlaksanakan ataupun yang baru direncanakan PT Vale, masyarakat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkerjasama dalam merencanakan dan mewujudkan beberapa program, program ini terdapat tahapan atau direncanakan sampai dapat terwujud disebut dengan berjangka panjang dan berjangka pendek, contoh dari program perencanaan berjangka panjang seperti pembangunan pusat jajanan, mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat, pemberian bantuan beasiswa, pembangunan Apartemen Ikan di daerah pesisir dan beberapa lainnya yang masih dalam tahap perencanaan, sedangkan berjangka pendek seperti pemberian alat medis kepada masyarakat dan puskesmas maupun pustu contohnya pemberian masker dan alat medis dan lainnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Aspek Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) yang dimulai pada tahun 2018-2023. PT Vale juga telah melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan mandiri, pada wilayah pemberdayaan PT. Vale Indonesia tbk, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam beberapa aspek yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan perbaikan lingkungan. Pada aspek Kesehatan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) yang ditelusuri 3 (Tiga) aspek yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Perbaikan Lingkungan. PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Aspek pendidikan diperuntukan kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktorat) bagi yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa, memberikan bantuan fasilitas dan dana pembangunan bagi sekolah yang membutuhkan. Memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) berupa budidaya *System of Rice Intensification* (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi

lingkungan, Pengembangan Peternakan dan Penunjang Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olah Laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bello, Y., Makkawaru, Z., & Hamid, A. H. (2021). Kontrak Perseroan Terbatas Yang Mengandung Tindakan Ultra Vires. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 79-82.
- Burhan Bungin. 2022. *Social Research Methods*. Kencana, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung. 2010. *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- John W. Creswell. 2021. *Research Design*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). *Sistem Pengawasan Perbankan Syariah*.
- Makkawaru, Z., Tira, A., & Dema, H. (2020). *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*.
- Syarif, M., Makkawaru, Z., & Hamid, A. H. (2023). Analisis Yuridis Kuasa Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Perseroan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 393-397.
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis*. Rajawali Pers, Jakarta.